



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SELCIUS DAVID YOWEI Lahir Saweru, pada tanggal 18 Maret 1987, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Beralamat di Jalan Frans Kaisepo Serui, RT. 001/RW. 001, Imandoa, Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 22 Oktober 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon SELCIUS DAVID YOWEI telah melangsungkan pernikahan dengan SUSANA MERY HAMOKWARONG pada tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 9105-KW-13042016-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa hingga saat ini pemohon masih berstatus sebagai ayah kandung dari anak WILLIAM YOWEI, LEWI YOWEI , STEVANUS YOWEI;
3. Bahwa sebelum perkawinan, pemohon dan istri pemohon sudah di karunia keturunan anak yang bernama WILLIAM YOWEI, LEWI YOWEI , STEVANUS

Halaman 1 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOWEI;

4. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan ketiga anak laki-laki yang bernama WILLIAM YOWEI, lahir di Jayapura 22 Januari 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0004, LEWI YOWEI lahir Jayapura, 24 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0005, STEVANUS YOWEI lahir di Serui 10 Desember 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0006 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 26 Juni 2024;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari pemohon dan istri pemohon
6. Bahwa anak -anak yang dimohonkan oleh pemohon lahir terlebih dahulu sebelum pemohon melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon;
7. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut adalah anak kandung kami, pemohon memerlukan penetapan untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh PT. TASPEN JAYAPURA;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah ketiga anak yang bernama WILLIAM YOWEI, lahir di Jayapura 22 Januari 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0004, LEWI YOWEI lahir Jayapura, 24 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0005, STEVANUS YOWEI lahir di Serui 10 Desember 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0006 merupakan anak kandung dari pasangan suami yang bernama SELCIUS DAVID YOWEI dan istri yang bernama SUSANA MERY HAMOKWARONG
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

Halaman 2 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105101803870003 atas nama Selcius David Yowei, tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171015602880002 atas nama Susana Mery Hamokwarang, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 91050101409150001 atas nama kepala keluarga Selcius David Yowei, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 9105-KW-13042016-0006 atas nama Selcius David Yowei dengan Susana Mery Hamokwarang oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-09052016-0004 atas nama Wiliam Yowei oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-09052016-0005 atas nama Lewi Yowei oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-26062024-0009 atas nama Stevanus Yowei oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-19062024-0001 atas nama Susana Mery Hamokwarang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.3-010 atas nama Susana Mery Hamokwarang tertanggal 31 Agustus 2016 , selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Daftar Gaji bulan Juni 2024 pada SD Negeri Perea Angkaisera atas nama Susana Mery Hamokwarang tertanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Anak Nomor 240/065/SKI/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Imandoa tertanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan salinannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) Saksi yaitu :

1. Saksi **MELKIANUS ANDRIAS YOWEI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Frans Kaisepo Serui, RT. 001/RW. 001, Imandoa, Yapen Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Susana Mery Hamokwarong, namun Saksi tidak ingat tanggal menikahnya karena saat mereka melangsungkan pernikahan saat itu Saksi bertugas di Merauke dan baru pindah ke Serui tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) yang masing-masing diberi nama, William Yowei, Lewi Yowei, Stevanus Yowei, Rio Yowei, Robert Yowei, Frans Yowei dan satu lagi anaknya yang paling kecil Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan sepengetahuan Saksi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang diberi nama William Yowei, Lewi Yowei dan Stevanus Yowei dan ketiganya masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 26 April 2024 istri Pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa Semasa hidup Istri Pemohon Almarhumah Ibu Susana Mery Hamokwarong bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;

Halaman 4 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus hak-hak di PT Taspen dari Almarhumah Susana Meri Hamokwarong;
 - Bahwa hak-hak Almarhumah Susana Meri Hamokwaring di PT Tasepn yang akan diurus oleh Pemohon nantinya akan digunakan untuk biaya pendidikan dari ketiga anak dari Almarhumah Susana Meri Hamokwaring sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YAKOB WONA**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Frans Kaisepo Serui, RT. 001/RW. 001, Imandoa, Yapen Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Susana Mery Hamokwarong, namun Saksi tidak ingat tanggal menikahnya karena saat mereka melangsungkan pernikahan saat itu Saksi bertugas di Merauke dan baru pindah ke Serui tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) yang masing-masing diberi nama, William Yowei, Lewi Yowei, Stevanus Yowei, Rio Yowei, Robert Yowei, Frans Yowei dan satu lagi anaknya yang paling kecil Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan sepengetahuan Saksi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang diberi nama William Yowei, Lewi Yowei dan Stevanus Yowei dan ketiganya masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 26 April 2024 istri Pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa semasa hidup Istri Pemohon Almarhumah Ibu Susana Mery Hamokwarong bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;

Halaman 5 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Srlu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ketiga anak tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus hak-hak di PT Taspen dari Almarhumah Susana Meri Hamokwarong;
 - Bahwa hak-hak Almarhumah Susana Meri Hamokwaring di PT Tasepn yang akan diurus oleh Pemohon nantinya akan digunakan untuk biaya pendidikan dari ketiga anak dari Almarhumah Susana Meri Hamokwaring sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **YANES YOWEI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Frans Kaisepo Serui, RT. 001/RW. 001, Imandoa, Yapen Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Susana Mery Hamokwarong yang diselenggarakan gereja pada dan pernikahan tersebut telah dicatatkan tanggal 30 Maret 2016,
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) yang masing-masing diberi nama, William Yowei, Lewi Yowei, Stevanus Yowei, Rio Yowei, Robert Yowei, Frans Yowei dan satu lagi anaknya yang paling kecil bernama Elkianus Yowei;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan sepengetahuan Saksi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang diberi nama William Yowei, Lewi Yowei dan Stevanus Yowei dan ketiganya masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 26 April 2024 istri Pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa semasa hidup Istri Pemohon Almarhumah Ibu Susana Mery Hamokwarong bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;

Halaman 6 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ketiga anak tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus hak-hak di PT Taspen dari Almarhumah Susana Meri Hamokwarong;
- Bahwa hak-hak Almarhumah Susana Meri Hamokwaring di PT Tasepn yang akan diurus oleh Pemohon nantinya akan digunakan untuk biaya pendidikan dari ketiga anak dari Almarhumah Susana Meri Hamokwaring sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidakterpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Adalah untuk mengesahkan anak-anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon bernama Susana Mery Hamokwarong bernama Wiliam Yowei, Lewi Yowei, dan Stevanus Yowei;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, kemudian setelah memperhatikan bukti surat **P-1 (Kartu Tanda Penduduk)** dan **P-2 (Kartu Keluarga)** Pemohon bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo Serui, RT. 001/RW. 001, Imandoa, Yapen Selatan Hakim berpendapat, oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Serui guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Halaman 7 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan Pemohon untuk sah ketiga anak yang bernama WILLIAM YOWEI, lahir di Jayapura 22 Januari 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0004, LEWI YOWEI lahir Jayapura, 24 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0005, STEVANUS YOWEI lahir di Serui 10 Desember 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 9105-LT-09052016-0006 merupakan anak kandung dari pasangan suami yang bernama SELCIUS DAVID YOWEI dan istri yang bernama SUSANA MERY HAMOKWARONG tersebut beralasan hukum?

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kartu Tanda Penduduk)** dan bukti **P-4 (Kutipan Akta Perkawinan)** atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilangsungkan Perkawinan antara Selcius David Yowei dengan Susana Mery Hamokwarang dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 27 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-5 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Saksi menerangkan bahwa anak Laki-laki bernama Wiliam Yowei yang lahir di Jayapura, 22 Januari 2012 adalah anak dari pasangan Selcius David Yowei dengan Susana Mery Hamokwarang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Saksi menerangkan bahwa anak Perempuan bernama Lewi Yowei yang lahir di Jayapura, 24 Agustus 2014 adalah anak dari pasangan Selcius David Yowei dengan Susana Mery Hamokwarang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Saksi menerangkan bahwa anak Perempuan bernama Lewi Yowei yang lahir di Jayapura, 10 Desember 2015 adalah anak dari pasangan Selcius David Yowei dengan Susana Mery Hamokwarang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa Almarhumah Susana Mery Hamokwarang pada tanggal 26 April 2024 telah meninggal dunia Karena Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9 (Surat Keputusan Bupati)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Almarhumah Susana

Halaman 8 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mery Hamokwarang terhitung tanggal 01 September 2016 diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada SD Negeri Inpres diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-10 (Daftar Gaji)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Susana Mery Hamokwarang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima Gaji oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima gaji pada Dinas Pendidikan SD Negeri persiapan Perea Distrik Angkaisera sebagai tenaga pendidik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-11 (Surat Keterangan Anak)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Almarhum Susana Mery Hamokwarang merupakan suami-istri yang telah dikaruniai Anak bernama Wilian Yowei, Lewi Yowei, dan Stevanus Yowei yang lahir sebelum pernikahan Pemohon dicatatkan yakni pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" jo. Pasal 50 ayat (1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan*

Halaman 9 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat 1 *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dilakukan dan ayat 2 berdasarkan penetapan pengadilan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah mempelajari bukti surat yakni Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3), Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5, P-6, P-7) Surat Keterangan Anak (vide bukti P-11) serta dihubungkan keterangan Para Saksi, telah terungkap fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan istrinya bernama Susana Mery Hamokwarang telah terdapat hubungan perkawinan yang diselenggarakan melalui tata cara agama Kristen protestan pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian setelahnya perkawinan Pemohon tersebut dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya bahwa sebelum Pemohon dengan Susana Mery Hamokwarang sebelum melangsungkan perkawinan sah secara agaman diketahui Pemohon dengan Susana Mery Hamokwarang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Wiliam Yowei, Lewi Yowei, dan Stevanus Yowei, sehingga terhadap ketiga anak tersebut perlu untuk disahkan sebagai Anak Kandung dari Pemohon dan Susana Mery Hamokwarang;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dipersidangan terungkap

Halaman 10 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Pemohon selain untuk mengesahkan ketiga anak bernama Wiliam Yowei, Lewi Yowei, dan Stevanus Yowei, Pemohon juga hendak mengurus kepentingan istri Pemohon bernama Susana Mery Hamokwarang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru SD Negeri Perea Angkaisera (vide bukti P-9 dan P-10), kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024 Istri Pemohon yakni Susana Mery Hamokwarang telah meninggal dunia sehingga hak-hak istri Pemohon selaku PNS yakni Almarhumah Susana Mery Hamokwarang selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemohon untuk mengurusnya di PT Taspen;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hakim perlu untuk memberikan padangan berkaitan dengan pengesahan terhadap seorang anak yang lahir sebelum diselenggarakan perkawinan sah secara agama dan hukum, dalam hal ini keadaan Anak tersebut biasa dikenal Anak Luar Kawin yang notabene kepada Anak-anak tersebut hanya terikat secara keperdataan kepada ibu kandung dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (vide putusan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010), walaupun demikian seorang anak luar kawin tersebut wajib diberikan kutipan akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut hanya ada nama ibu saja, namun kutipan akta kelahiran bisa dituliskan nama kedua orang tuanya sepanjang sudah disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat terhadap dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen berupa kutipan akta kelahiran atas nama Wiliam Yowei lahir di Jayapura, 22 Januari 2012, Lewi Yowei lahir di Jayapura, 24 Agustus 2014, dan Stevanus Yowei lahir di Serui, 10 Desember 2015 menyatakan bahwa benar ketiga anak tersebut lahir dari ayah bernama Selcius David Yowei dan ibu bernama Susana Mery Hamokwarang, selanjutnya apabila merujuk pada kutipan dokumen kependudukan tersebut di atas dengan dokumen kependudukan terhadap anak yang lahir sebelum perkawinan dicatatkan adalah sudah tidak relevan untuk dilakukan pengesahan karena sudah tercantum jelas nama kedua orang tua anak-anak tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencantumkan nama kedua orang tua maka Hakim berkesimpulan tidak perlu dilakukan pengesahan dari pengadilan terhadap ketiga Anak yang bernama Wiliam Yoweï lahir di Jayapura, 22 Januari 2012, Lewi Yoweï lahir di Jayapura, 24 Agustus 2014, dan Stevanus Yoweï lahir di Serui, 10 Desember 2015, dengan demikian sepanjang permohonan pemohon yang berkeinginan untuk mengesahkan ketiga anak tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk perkara Voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024**, oleh kami **Rofik Budiantoro, S H.** Hakim Pengadilan Negeri Serui, dengan dibantu oleh **H Jauhari Seri, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 - Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sru.



H JAUHARI SERI, S.H

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	75.000,00	
3. Sumpah	: Rp.	25.000,00	
4. Materai	: Rp.	10.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)